



**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR**  
**NOMOR 76 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI FLORES TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (10) ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penanaman Modal;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0166);
  4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENANAMAN MODAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal.
5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
8. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Industri Pionir adalah industri yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, tingkat ekspor yang luas serta memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional.

**BAB II**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Bupati berwenang memberikan fasilitas penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk pengembangan iklim penanaman modal.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah perusahaan penanam modal memenuhi persyaratan yang sesuai tata cara penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan**

**Pasal 3**

- (1) Bupati dapat memberikan fasilitas penanaman modal kepada perusahaan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan dari perusahaan yang ditandatangani di atas meterai oleh pemohon/direksi perusahaan dan diberi stempel perusahaan;
  - b. *foto copy* identitas diri dengan ketentuan:
    1. bagi perusahaan yang belum berbadan hukum, melampirkan *foto copy* identitas diri seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan; atau
    2. bagi perusahaan yang telah berbadan hukum, melampirkan *foto copy* identitas diri pimpinan perusahaan.
  - c. akte pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan;
  - d. persetujuan dan pemberitahuan perubahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk yang berbadan hukum;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak perseorangan atau perusahaan;
  - f. keterangan rencana kegiatan dengan ketentuan:
    1. untuk industri, dalam bentuk diagram alir produksi (*flow cart of production*) dilengkapi penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; atau
    2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
  - g. rekomendasi dari PD teknis, sesuai bidang usaha;
  - h. Surat Kuasa asli bermeterai apabila permohonan tidak disampaikan langsung oleh pemohon;
  - i. *foto copy* Nomor Induk Berusaha;
  - j. perusahaan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha melengkapi persyaratan dengan profil perusahaan yang memuat status perusahaan, nilai perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan, nomor telpon/*faximale*, *e-mail*, lokasi proyek, kapasitas produksi dan luas lahan yang diperlukan serta status kepemilikan lahan jika sudah tersedia lahan; dan

- k. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan fasilitas apabila pemohon dikenakan sanksi pembatalan pemberian fasilitas.
- (2) Format permohonan, rekomendasi dan pernyataan kesediaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf g, huruf h, dan huruf k, diatur dengan pedoman teknis oleh PD.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara**

**Pasal 4**

- (1) Pemberian fasilitas penanaman modal melalui penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian fasilitas penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui PD dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. Tim Penilai memberikan tanda terima sementara setelah menerima permohonan;
  - c. Tim Penilai melakukan peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
  - d. Tim Penilai mengembalikan berkas permohonan perusahaan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administrasi serta menarik kembali tanda terima sementara yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - e. perusahaan dapat mengajukan kembali berkas setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administrasi untuk diproses lebih lanjut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat teknis dan peninjauan lapangan oleh Tim Penilai;
  - f. dalam hal permohonan dan administrasi lengkap serta telah dilakukan peninjauan lapangan, perusahaan mendapatkan tanda terima tetap;
  - g. berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Tim Penilai paling lambat 5 (lima) hari kerja, memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas;
  - h. rekomendasi berupa persetujuan pemberian fasilitas diserahkan kepada PD untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
  - i. rekomendasi berupa penolakan pemberian fasilitas diserahkan kepada PD untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada pemohon.
- (3) Format permohonan, tanda terima, Berita Acara dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf h dan huruf I, diatur dengan pedoman teknis oleh PD.
- (4) Jangka waktu pemrosesan permohonan sampai ditetapkan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima.

### BAB III PENILAIAN

#### Pasal 5

- (1) Tim Penilai melakukan verifikasi dan penilaian pemberian fasilitas penanaman modal.
- (2) Verifikasi dan penilaian pemberian fasilitas penanaman modal dilakukan terhadap pelaksanaan kriteria sebagai berikut:
  - a. memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat dengan bobot penilaian 20 (dua puluh);
  - b. kataatan dalam membayar pajak dan retribusi daerah dengan bobot penilaian 5 (lima);
  - c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan bobot penilaian 20 (dua puluh);
  - d. menyerap banyak tenaga kerja lokal dengan bobot penilaian 10 (sepuluh);
  - e. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal dengan bobot penilaian 5 (lima);
  - f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik dengan bobot penilaian 5 (lima);
  - g. memberi kontribusi bagi peningkatan produk domestik regional bruto dengan bobot penilaian 5 (lima);
  - h. berwawasan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dengan bobot penilaian 10 (sepuluh);
  - i. termasuk skala prioritas tinggi dengan bobot penilaian 5 (lima);
  - j. termasuk pembangunan infrastruktur dengan bobot penilaian 10 (sepuluh);
  - k. melakukan alih teknologi dengan bobot penilaian 5 (lima);
  - l. melakukan industri pionir dengan bobot penilaian 5 (lima);
  - m. berada di kelurahan dan/atau desa yang kurang berkembang dengan bobot penilaian 15 (lima belas);
  - n. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dengan bobot penilaian 5 (lima);
  - o. bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah dengan bobot penilaian 5 (lima);
  - p. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal dengan bobot penilaian 5 (lima); dan
  - q. termasuk kategori usaha mikro atau usaha kecil dengan bobot penilaian 5 (lima).

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua fasilitas baik berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa waktu pemberian fasilitas. ↗

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 19 Desember 2019  
BUPATI FLORES TIMUR,

  
ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

  
PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR